



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206014394750012, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 03 April 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt.021 Rw.003 Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag., dan RIKA HENIKA, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 64/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 04 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3206010608690002, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06 Agustus 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt.021 Rw.003 Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1992 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan pada saat itu penggugat usia 17 tahun dan tergugat usia 23 tahun ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Mali** sebagai Ayah kandung dari penggugat dihadiri oleh saksi-saksi **Dadang dan Soleh** dengan Maskawin 5 Gram Emas dan seperangkat alat solat dibayar kontan, akad nikahnya dilangsungkan tergugat dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat dalam Register KUA Kecamatan tersebut ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah Sesusuan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan ;
5. Bahwa penggugat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya guna mengurus perceraian dengan tergugat ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah bersama dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
7. Bahwa pernikahan Pengugat dengan tergugat sampai saat ini telah berjalan **29 Tahun** lamanya namun kurang lebih sejak bulan Juli 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, yang akibatnya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat keluar dari rumah bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya yang masih satu alamat dengan rumah bersama di Kp. Sukasirna Rt.021 Rw.003 Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, yang akibatnya penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih 2 bulan lamanya;

9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat dari pada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal **18 Juli 1992** penggugat dengan tergugat Melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 07 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede binti Mali (Penggugat) NIK : 3206014304750012 tanggal 07-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pomo (Tergugat) Nomor: 3206012302086415 tanggal 05-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Nikah Nomor : B.0342/kua.10.06.01/PW.01/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 atas nama Dede binti Mali dan Pomo bin Martoslam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukasirna RT.021 RW.003 Desa Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, Tergugat bernama Pomo bin Martoslam, keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 1992 dilaksanakan di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mali, dengan mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dadang dan Soleh;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa maksud gugatan istbat nikah Penggugat dan Tergugat untuk mengurus perceraianya;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa pada Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikanyere RT.022 RW.003 Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, Tergugat bernama Pomo bin Martoslam, keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 1992 dilaksanakan di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mali, dengan mas kawin berupa 5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Dadang dan Soleh;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Penggugat langsung melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa maksud gugatan istbat nikah Penggugat dan Tergugat untuk mengurus perceraianya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt.021 Rw.003 Desa Ciandum

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 1992 yang dilaksanakan di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah Mali, dan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Dadang dan Soleh, ijab qobul telah dilaksanakan dan setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, akan tetapi penggugat tidak memiliki bukti pernikahan dengan tergugat, karena pernikahannya tersebut tidak terdaftar di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, kemudian keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KHI, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, diantaranya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; e) ijab qobul;

Menimbang oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dalam memeriksa ada atau tidak adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Dadang dan lip Irawan bin Endang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi pertama adalah fakta yang diketahuinya sendiri dan dilihatnya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua, ia menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang taat menjalankan syariat Islam juga tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahannya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka sampai mereka telah dikaruniai 1 orang anak, dengan demikian maka Majelis mempunyai persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangann saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 18 Juli 1992 di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halanagan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Mali, dengan mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Dadang dan Soleh, ijab qobul telah dilaksanakan antara wali dengan calon suami yaitu Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan dengan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yaitu sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, kemudian keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok alasan perceraian Penggugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan unsur-unsur yang tercantum didalamnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Dadang dan lip Irawan bin Endang, dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah;
4. Bahwa pada Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkarannya dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Juli 2019 dan puncaknya bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat (**Pomo bin Martoslam**) kepada Penggugat (**Dede binti Mali**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1992 di wilayah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Joni Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	295.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal